



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, telah diatur bentuk pengaturan bersama berupa kerja sama operasi yang merupakan bagian dari bentuk badan lainnya yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama kerja sama operasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan, diatur subjek pajak beserta perlakuan perpajakannya, termasuk subjek pajak yang berbentuk kerja sama operasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta pajak penghasilan terhadap pengaturan bersama berbentuk kerja sama operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur perlakuan perpajakan bagi kerja sama operasi dalam satu ketentuan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6830);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Penghasilan Kena Pajak adalah dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,

melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabeian.

11. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
12. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
13. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
14. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
15. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah Badan yang berbentuk pengaturan bersama antaranggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
16. Anggota KSO yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang pribadi atau Badan termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan perjanjian kerja sama KSO.
17. Pelanggan adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan barang dan/atau jasa dari KSO atau Anggota, dan yang membayar atau seharusnya membayar harga barang dan/atau membayar atau seharusnya membayar penggantian atas jasa tersebut.
18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
19. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
20. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. perlakuan perpajakan bagi KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
- b. perlakuan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

BAB II
PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI KSO YANG WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DAN WAJIB MELAPORKAN USAHA
UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha

Pasal 3

- (1) KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya memenuhi kriteria bahwa KSO:
 - a. melakukan penyerahan barang dan/atau jasa;
 - b. menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
 - c. mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain,atas nama KSO.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KSO, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Tempat kedudukan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu Anggota yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditunjuk dalam:
 - a. perjanjian kerja sama KSO; atau
 - b. surat penunjukan,untuk mewakili KSO.
- (4) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat:
 - a. pendirian KSO, dalam hal di dalam perjanjian kerja sama KSO menunjukkan adanya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. melakukan kegiatan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal di dalam perjanjian kerja sama KSO tidak menunjukkan adanya kriteria tersebut.

Pasal 4

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal:
 - a. KSO telah melebihi batasan Pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batasan Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau

- b. 1 (satu) atau lebih Anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Contoh pelaksanaan kewajiban KSO mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pasal 6

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dilakukan oleh:
 - a. Anggota kepada KSO; dan
 - b. KSO kepada Pelanggan, dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh KSO kepada Pelanggan.
- (3) Dasar pengenaan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Anggota kepada KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai lain berupa nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kesepakatan.
- (4) Besarnya nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci berdasarkan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Anggota.
- (5) Dasar pengenaan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh KSO kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan dasar pengenaan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (6) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KSO yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak kepada Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Anggota yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak paling lambat pada saat KSO membuat Faktur Pajak atas penyerahan kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dapat dikreditkan oleh Anggota atau KSO sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah 1 (satu) kali pada saat penyerahan dari KSO kepada Pelanggan.
- (10) KSO dan tiap Anggota wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (11) Contoh perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Perlakuan Pajak Penghasilan

Pasal 7

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari Pelanggan, merupakan penghasilan bagi KSO.
- (2) Jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan:
 - a. tidak bersifat final; atau
 - b. bersifat final,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pajak Penghasilan tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara menerapkan tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Kena Pajak.
- (4) Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan cara menerapkan

tarif Pajak Penghasilan bersifat final atas dasar pengenaan pajak.

Pasal 8

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), penghasilan dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- (2) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO termasuk biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi Anggota kepada KSO.
- (3) Besarnya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. merupakan nilai yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama KSO dan/atau dokumen kesepakatan; dan
 - b. harus dirinci berdasarkan jenis barang dan/atau jasa yang diserahkan oleh Anggota.
- (4) Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan bagi Anggota yang diakui pada saat KSO:
 - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pelanggan; dan
 - b. mengakui pembebanan biaya yang berasal dari kontribusi Anggota.

Pasal 9

- (1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh KSO.
- (2) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO termasuk biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi Anggota kepada KSO.
- (3) Besarnya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. merupakan nilai yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama KSO dan/atau dokumen kesepakatan; dan
 - b. harus dirinci berdasarkan jenis barang dan/atau jasa yang diserahkan oleh Anggota.
- (4) Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan bagi Anggota yang diakui pada saat KSO menerima atau memperoleh penghasilan dari Pelanggan.

Pasal 10

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan, atau laba atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan bersifat final, merupakan bagian laba

atau sisa hasil usaha yang dibagikan oleh KSO kepada Anggota.

- (2) Bagian laba atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari KSO kepada Anggota yang merupakan:
 - a. subjek pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, bukan merupakan objek Pajak Penghasilan dan bukan merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; atau
 - b. subjek pajak luar negeri, merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal bagian laba atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diterima atau diperoleh bentuk usaha tetap tidak ditanamkan kembali di Indonesia, bagian laba atau sisa hasil usaha dimaksud merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (4) Bagian laba atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaporkan oleh tiap Anggota dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (5) Contoh perlakuan Pajak Penghasilan berupa penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan bagian laba atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penghasilan KSO setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan didapat kerugian, kerugian tersebut hanya dapat dikompensasikan oleh KSO dan tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan Anggota, termasuk kerugian saat KSO telah berakhir atau dibubarkan.
- (2) Dalam hal penghasilan Anggota setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan didapat kerugian, kerugian tersebut hanya dapat dikompensasikan oleh Anggota dan tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan KSO.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kerugian Anggota yang berasal dari penghasilan dan biaya tidak dalam rangka perjanjian kerja sama KSO.

Pasal 12

KSO dan Anggota wajib melunasi dan melaporkan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat
Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan
Pajak Penghasilan

Pasal 13

- (1) Dalam hal KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menerima atau memperoleh penghasilan, melakukan pembelian atau impor, dan/atau melakukan ekspor, yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atau pembayaran atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan, dilakukan:
 - a. pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; atau
 - b. pembayaran atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut atau dibayar atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. kredit pajak bagi KSO, untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dalam hal Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan/atau
 - b. pelunasan Pajak Penghasilan bersifat final bagi KSO, dalam hal Pajak Penghasilan bersifat final.
- (3) Dalam hal KSO menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pemotongan atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tarif Pajak Penghasilan yang paling tinggi dari Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Pasal 14

KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15

- (1) Penghasilan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) tidak dipotong dan/atau dipungut Pajak Penghasilan oleh KSO.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal penghasilan Anggota dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final; atau
 - b. dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan cara disetor sendiri oleh Anggota, dalam hal penghasilan Anggota dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah

dan/atau bangunan beserta perubahannya, Pajak Penghasilan yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan pelunasan atas Pajak Penghasilan Anggota.

- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) diterima atau diperoleh Anggota yang merupakan subjek pajak luar negeri, penghasilan tersebut merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 16

KSO dan Anggota wajib melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dibayar atau disetor sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kelima

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi KSO yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pajak Penghasilan yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, KSO harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan.
- (2) Penyampaian permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- (3) Dalam rangka proses balik nama hak atas tanah dan/atau bangunan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, KSO harus melampirkan:
 - a. surat keterangan yang merupakan hasil dari permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. salinan perjanjian kerja sama KSO atau akta pendirian sebagai bentuk KSO, sesuai dengan aslinya.
- (4) Contoh pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan dan/atau penysetoran sendiri Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 serta penelitian bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB III
PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI KSO YANG TIDAK WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DAN TIDAK WAJIB MELAPORKAN
USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA
KENA PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran Diri dan Pelaporan Usaha

Pasal 18

- (1) KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Contoh pelaksanaan KSO yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan pada tiap Anggota.

Bagian Kedua
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pasal 20

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Anggota kepada Pelanggan dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dasar pengenaan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib

- membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dapat dikreditkan oleh Anggota sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (6) Anggota wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Ketiga
Perlakuan Pajak Penghasilan

Pasal 21

Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan oleh Anggota sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat
Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan
Pajak Penghasilan

Pasal 22

- (1) Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan dalam perjanjian kerja sama KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh tiap Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima atau memperoleh penghasilan, melakukan pembelian atau impor, dan/atau melakukan ekspor, yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atau pembayaran atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan, dilakukan:
 - a. pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; atau
 - b. pembayaran atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Anggota wajib melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan/atau dipungut atau dibayar atau disetor sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

KSO yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib:

- a. mengajukan permohonan pemindahan tempat KSO terdaftar, dalam hal tempat KSO terdaftar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam hal KSO tersebut belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- c. melakukan pemenuhan kewajiban, berupa:
 1. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk masa pajak setelah berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
 2. pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sejak masa pajak Januari 2025; dan
- d. menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sejak tahun pajak 2025.

Pasal 24

Terhadap KSO yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetapi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus mengajukan:

- a. permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
- b. permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal KSO merupakan Pengusaha Kena Pajak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 769

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
PURNOMO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA
SAMA OPERASI

CONTOH PELAKSANAAN PERLAKUAN PERPAJAKAN
DALAM KERJA SAMA OPERASI

A. CONTOH KSO YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN MELAPORKAN USAHANYA UNTUK
DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK.

1. Dalam rangka melakukan suatu pekerjaan konstruksi di Kota Mataram:
 - a. PT A yang bertempat kedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur namun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ditetapkan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu;
 - b. PT B yang bertempat kedudukan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo; dan
 - c. C Ltd. yang bertempat kedudukan di Singapura, membuat perjanjian kerja sama KSO. Dalam perjanjian tersebut, diatur bahwa PT A ditunjuk untuk mewakili KSO (*leadfirm*) dan diatur bahwa penyerahan barang dan/atau jasa dari PT A, PT B, dan C Ltd. kepada Pelanggan dilakukan atas nama KSO.Berdasarkan hal di atas, KSO A-B-C wajib:
 - a. mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - b. melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.
2. Dalam rangka melakukan suatu pekerjaan konstruksi di Kota Tangerang:
 - a. PT D yang bertempat kedudukan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara; dan
 - b. PT E yang bertempat kedudukan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan,membuat perjanjian kerja sama KSO. Dalam perjanjian tersebut, diatur bahwa PT D bertindak sebagai pimpinan (*leadfirm*) dan penyerahan barang dan/atau jasa dari PT D dan PT E kepada Pelanggan dilakukan atas nama KSO.

Mengingat bahwa tempat kedudukan PT D dan PT E berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka KSO D-E wajib:

 - a. mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara; dan
 - b. melaporkan tempat kegiatan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha KSO D-E untuk:
 - 1) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak cabang dan/atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha; dan
 - 2) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Dalam rangka melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan nasional di wilayah Provinsi Aceh sepanjang 150 (seratus lima puluh) kilometer:

- a. PT F yang merupakan perusahaan konstruksi besar yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
- b. PT G yang merupakan perusahaan konstruksi yang bertempat kedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh,

membuat perjanjian kerja sama KSO. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa:

- a. PT F ditunjuk untuk mewakili KSO (*leadfirm*);
- b. PT F akan melakukan pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 100 (seratus) kilometer, sedangkan PT G melakukan sisa pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 50 (lima puluh) kilometer;
- c. KSO F-G akan mempekerjakan pegawai yang beban gajinya akan dibukukan pada KSO;
- d. KSO F-G akan membuat tagihan kepada Pelanggan atas nama KSO F-G dan dibukukan sebagai penghasilan atas nama KSO F-G.

Berdasarkan hal di atas, KSO F-G wajib:

- 1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- 2) melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

B. CONTOH PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI KSO.

PT K dan PT L membentuk KSO dengan nama KSO K-L yang bergerak di bidang real estat. KSO K-L telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk membangun 10 (sepuluh) unit kondominium, PT K memberikan kontribusi kepada KSO K-L berupa tanah dengan nilai yang disepakati sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan PT L memberikan kontribusi kepada KSO K-L berupa jasa konstruksi dengan nilai yang disepakati sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

KSO K-L melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa 2 (dua) unit kondominium kepada Tuan M. Pada tanggal 1 Juli 2025, KSO K-L dan Tuan M membuat dan menandatangani perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai kondominium dimaksud, dengan harga jual sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) per unit.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai berikut.

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa 2 (dua) unit kondominium kepada Tuan M, KSO K-L wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 1 Juli 2025 dengan rincian:

- a. Pajak Pertambahan Nilai sebesar $2 \times 12\% \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}9.600.000.000,00$ (sembilan miliar enam ratus juta rupiah); dan

- b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar $2 \times 20\% \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000.000,00$ (enam belas miliar rupiah).
2. Atas kontribusi berupa penyerahan Barang Kena Pajak berupa tanah oleh PT K dan Jasa Kena Pajak berupa jasa konstruksi oleh PT L kepada KSO K-L terkait penyerahan 2 (dua) unit kondominium yang telah terjual:
 - a. PT K wajib membuat Faktur Pajak dengan:
 - 1) tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12%;
 - 2) dasar pengenaan pajak sebesar $2/10 \times \text{Rp}200.000.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000.000,00$ (empat puluh miliar rupiah); dan
 - 3) Pajak Pertambahan Nilai sebesar $12\% \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}4.800.000.000,00$ (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. PT L wajib membuat Faktur Pajak dengan:
 - 1) tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12%;
 - 2) dasar pengenaan pajak sebesar $2/10 \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah); dan
 - 3) Pajak Pertambahan Nilai sebesar $12\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000.000,00$ (dua miliar empat ratus juta rupiah), paling lambat pada saat KSO K-L membuat Faktur Pajak kepada Tuan M.
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berupa kontribusi dari PT K dan PT L merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh KSO K-L.

C. CONTOH PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KSO.

PT M dan PT N membentuk KSO M-N yang bergerak di bidang perdagangan ritel pada bulan Januari 2025. KSO M-N telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Januari 2025.

Dalam kegiatan usaha KSO M-N, diketahui hal-hal sebagai berikut.

1. Pada bulan Januari 2025, dalam perjanjian kerja sama KSO, PT M memberikan kontribusi berupa kendaraan truk engkel untuk kendaraan operasional yang akan digunakan KSO M-N selama 4 (empat) tahun dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian sebesar $\text{Rp}60.000.000.000,00$ (enam puluh miliar rupiah). Truk engkel tersebut memiliki beban penyusutan secara fiskal untuk setiap tahun pajak sebesar $\text{Rp}15.000.000.000,00$ (lima belas miliar rupiah).
2. Pada bulan Januari 2025, dalam perjanjian kerja sama KSO, PT N memberikan kontribusi berupa beberapa barang dagangan dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian sebesar $\text{Rp}12.000.000.000,00$ (dua belas miliar rupiah). Barang dagangan yang dikontribusikan oleh PT N tersebut memiliki harga pokok penjualan sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah).
3. Pada tahun pajak 2025, tidak terdapat penjualan yang dilakukan KSO M-N.
4. Pada tahun pajak 2026, diketahui bahwa:
 - a. KSO M-N memperoleh penghasilan sebesar $\text{Rp}75.000.000.000,00$ (tujuh puluh lima miliar rupiah). Salah satu penghasilan tersebut berasal dari penjualan kepada instansi pemerintah sebesar $\text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah), yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh instansi pemerintah sebesar $1,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO M-N sebesar $\text{Rp}63.750.000.000,00$ (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- 1) biaya berupa sewa ruko dari PT O sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) biaya sehubungan dengan kontribusi PT M berupa kendaraan truk engkel operasional, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ($1/4 \times \text{Rp}60.000.000.000,00$);
- 3) biaya sehubungan dengan kontribusi PT N berupa barang dagangan, sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
- 4) biaya selain yang disebutkan di atas sebesar Rp26.750.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal di atas, perlakuan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun pajak 2025:
 - a. tidak terdapat penghasilan yang diakui KSO M-N; dan
 - b. tidak terdapat penghasilan yang diakui PT M dan PT N terkait dengan kontribusi untuk KSO M-N.

2. Pada tahun pajak 2026:

- a. KSO M-N memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto : Rp 75.000.000.000,00

Biaya 3M yang dikeluarkan dan
dibebankan sebagai biaya oleh

KSO M-N:

Biaya sewa ruko : Rp (10.000.000.000,00)

Biaya sehubungan dengan
kontribusi PT M : Rp (15.000.000.000,00)

Biaya sehubungan dengan
kontribusi PT N : Rp (12.000.000.000,00)

Biaya 3M yang dikeluarkan dan
dibebankan sebagai biaya oleh
KSO M-N selain tersebut di atas : Rp (26.750.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak : Rp 11.250.000.000,00

Pajak Penghasilan KSO M-N (22%) : Rp 2.475.000.000,00

Kredit Pajak Penghasilan Pasal 22 : Rp (300.000.000,00)

Pajak Penghasilan kurang bayar : Rp 2.175.000.000,00

- b. Penghasilan, biaya, Penghasilan Kena Pajak, dan Pajak Penghasilan terutang sesuai dengan laporan fiskal KSO M-N, dibayar oleh KSO M-N dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan KSO M-N.
- c. Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT M berupa penggunaan kendaraan truk engkel operasional dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), merupakan objek Pajak Penghasilan bagi PT M yang harus dihitung dan dilaporkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang bagi PT M. Penyusutan atas kendaraan truk engkel operasional sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tetap dibebankan sebagai biaya oleh PT M.
- d. Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT N berupa beberapa barang dagangan dengan nilai sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), merupakan objek Pajak Penghasilan bagi PT N yang harus dihitung dan dilaporkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang bagi PT N. Harga pokok penjualan barang dagangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh PT N.



- e. Jika pada tahun pajak 2026, KSO M-N membagikan bagian laba atau sisa hasil usaha kepada PT M dan PT N, bagian laba tersebut bukan objek Pajak Penghasilan bagi PT M dan PT N.
- D. CONTOH PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PENYETORAN SENDIRI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KSO SERTA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN.
1. PT P, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha persewaan kendaraan, dan PT Q, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estat, membentuk KSO dengan nama KSO P-Q, yang juga bergerak di bidang usaha real estat, untuk mengembangkan kawasan perumahan di kawasan Sudirman, Jakarta.
- Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO P-Q, diketahui hal-hal sebagai berikut.
- a. PT P menyerahkan beberapa unit kendaraan yang tercatat dalam perjanjian kerja sama KSO dengan rincian nilai yang disepakati sebagai berikut:
- 1) lima unit minibus dengan total nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) dua unit mobil sedan dengan total nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 3) lima belas unit sepeda motor dengan total nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Terdapat kontribusi dari PT Q berupa 2 (dua) bidang tanah dengan nilai yang disepakati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada KSO P-Q dalam rangka perjanjian kerja sama KSO.
- Berkaitan dengan usaha real estat yang dijalankan dalam rangka KSO P-Q pada tahun pajak 2025, diketahui bahwa:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO P-Q selama tahun 2025 adalah sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Di antara biaya-biaya tersebut, terdapat biaya berupa pembayaran jasa manajemen kepada PT R senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2025; dan
- b. pada tanggal 1 Juli 2025, KSO P-Q menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan S selaku Pelanggan atas pembelian satu unit rumah dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang langsung dibayar lunas oleh Tuan S. Unit rumah yang dijual tersebut berdiri di atas sebagian tanah yang dikontribusikan oleh PT Q.
- Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.
- a. Atas pembayaran jasa manajemen sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), PT R dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh KSO P-Q.
- b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO P-Q dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Tuan S dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) yang wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak

atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama KSO P-Q yang merupakan pelunasan Pajak Penghasilan bersifat final.

c. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT P dan PT Q kepada KSO P-Q dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa:

- 1) lima unit minibus, dua unit mobil sedan, dan lima belas unit sepeda motor dari PT P dengan total nilai yang disepakati sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah):
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO P-Q; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT P yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
- 2) dua bidang tanah dari PT Q:
 - a) diakui sebagai penghasilan bagi PT Q pada saat rumah atas bidang tanah milik PT Q tersebut dilakukan penjualan oleh KSO P-Q kepada Tuan S; dan
 - b) terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final pada saat KSO P-Q menjual rumah kepada Tuan S dan telah dilunasi pada saat KSO P-Q melakukan penyetoran dan pelunasan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. PT T, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen restoran dan persewaan alat makan, bersama dengan PT U, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang persewaan tanah dan bangunan, membentuk KSO bernama KSO T-U untuk mendirikan usaha rumah makan boga bahari.

Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO T-U, diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. PT T menyerahkan kontribusi dengan rincian nilai yang disepakati sebagai berikut:

- 1) peralatan makan minum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) peralatan masak dan peralatan dapur sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) peralatan penunjang restoran lain sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) penyediaan jasa tenaga kerja senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- 5) penyediaan jasa manajemen restoran senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

b. Di samping itu, terdapat kontribusi dari PT U berupa sebidang tanah dengan nilai yang disepakati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada KSO T-U dalam rangka perjanjian kerja sama KSO.

Berkaitan dengan usaha rumah makan boga bahari yang dijalankan pada tahun pajak 2025, diketahui bahwa KSO T-U:

- a. mengeluarkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa sewa kendaraan minibus kepada PT V senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2025; dan
- b. memberikan jasa katering kepada PT W dalam rangka hari jadi perusahaan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar lunas oleh PT W pada tanggal 1 Juli 2025.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas pembayaran sewa kendaraan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT V dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) oleh KSO T-U.
 - b. Atas imbalan sehubungan dengan jasa katering yang diterima atau diperoleh KSO T-U, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$ (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh PT W.
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kredit pajak bagi KSO T-U dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan KSO T-U.
 - d. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT T dan PT U kepada KSO T-U dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa:
 - 1) peralatan makan minum, peralatan masak dan peralatan dapur, peralatan penunjang restoran, penyediaan jasa tenaga kerja, dan penyediaan jasa manajemen dari PT T dengan total nilai yang disepakati sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah):
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO T-U; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT T yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - 2) sebidang tanah dari PT U, PT U membayar sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan sebesar $10\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. PT X dan PT Y, keduanya merupakan perusahaan perdagangan, membentuk KSO X-Y yang bergerak di bidang perdagangan ritel. KSO X-Y telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO X-Y, diketahui hal-hal sebagai berikut.
- a. PT X memberikan kontribusi berupa kendaraan truk engkel untuk kendaraan operasional yang akan digunakan KSO X-Y dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. PT Y memberikan kontribusi berupa barang dagangan dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Berkaitan dengan usaha perdagangan ritel yang dijalankan dalam rangka KSO X-Y untuk tahun pajak 2025, diketahui bahwa:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO X-Y sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dari biaya tersebut, terdapat biaya berupa sewa ruko dari PT Z sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO X-Y sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Salah satu

penghasilan tersebut berasal dari penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas biaya sewa ruko sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT Z dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $10\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah) oleh KSO X-Y.
 - b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO X-Y dari penjualan kepada instansi pemerintah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar $1,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah) oleh instansi pemerintah.
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kredit pajak bagi KSO X-Y dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan KSO X-Y.
 - d. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT X dan PT Y kepada KSO X-Y dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa:
 - 1) truk engkel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari PT X:
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO X-Y; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT X yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - 2) barang dagangan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari PT Y:
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO X-Y; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT Y yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. PT A dan PT B, keduanya merupakan perusahaan real estat, membentuk KSO A-B yang bergerak di bidang real estat. KSO A-B telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO A-B, diketahui hal-hal sebagai berikut.
- a. PT A memberikan kontribusi berupa sebidang tanah yang berada di Kota Bandung dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. PT B memberikan kontribusi berupa sebidang tanah yang berlokasi di Kota Cimahi dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Berkaitan dengan usaha real estat yang dijalankan dalam rangka KSO A-B untuk tahun pajak 2025, diketahui bahwa:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO A-B sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Dari biaya tersebut, KSO A-B menggunakan jasa konstruksi dari PT C, perusahaan jasa pekerjaan konstruksi, yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi menengah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. pada tanggal 1 Juli 2025, KSO A-B menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan D atas pembelian 1 (satu) unit rumah. Unit rumah yang dijual tersebut merupakan bidang tanah yang dikontribusikan oleh PT A. Uang muka diterima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari harga rumah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pada tanggal 2 Agustus 2025, pelunasan rumah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dilakukan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) Bank NOP. AJB ditandatangani oleh KSO A-B, Tuan D, dan PPAT pada tanggal 5 Agustus 2025; dan
- c. pada tanggal 1 September 2025, KSO A-B menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan E atas pembelian 1 (satu) unit rumah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang dibayar secara lunas. Unit rumah yang dijual tersebut dibangun di atas bidang tanah yang dikontribusikan oleh PT B.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas pembayaran jasa konstruksi kepada PT C, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh KSO A-B sebesar $2,65\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}26.500.000,00$ (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO A-B dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebagai berikut.
 - 1) Pengalihan tanah dan/atau bangunan kepada Tuan D:
 - a) atas penerimaan pembayaran uang muka pada tanggal 1 Juli 2025, terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$ (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama KSO A-B; dan
 - b) atas pelunasan pada tanggal 2 Agustus 2025, terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}700.000.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$ (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama KSO A-B.
 - 2) Pelunasan pengalihan tanah dan/atau bangunan kepada Tuan E pada tanggal 1 September 2025, terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}1.300.000.000,00 = \text{Rp}32.500.000,00$ (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atas nama KSO A-B.
- c. KSO A-B harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan menggunakan identitas KSO A-B dalam rangka penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan atas nama KSO A-B. Permohonan tersebut diajukan ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah berada.
- d. Dalam rangka proses balik nama hak atas tanah dan/atau bangunan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, KSO A-B harus melampirkan:

- 1) surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) salinan perjanjian kerja sama KSO atau akta pendirian sebagai bentuk KSO, sesuai dengan aslinya.
- e. Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT A dan PT B kepada KSO A-B dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa bidang tanah, diakui sebagai penghasilan bagi PT A dan PT B pada saat rumah atas bidang tanah tersebut dilakukan penjualan oleh KSO A-B kepada Tuan D dan Tuan E, yaitu pada tahun 2025.
- f. Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e terutang pada saat penjualan KSO A-B ke Tuan D dan Tuan E dan sudah dilunasi pada saat KSO A-B melakukan penysetoran dan pelunasan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2).
5. PT F dan PT G, keduanya merupakan perusahaan jasa konstruksi, membentuk KSO F-G yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. KSO F-G telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- PT F merupakan perusahaan jasa pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil dan PT G merupakan perusahaan jasa pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi menengah.
- Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO F-G, terdapat kontribusi dengan nilai yang disepakati sebagai berikut:
- a. dari PT F sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. dari PT G sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Berkaitan dengan usaha jasa konstruksi yang dijalankan dalam rangka KSO F-G untuk tahun pajak 2025, diketahui bahwa:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO X-Y sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari biaya tersebut, terdapat biaya berupa sewa alat berat dari PT H sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. pada bulan April 2025, KSO F-G berkontrak dengan PT I dengan nilai kontrak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan telah diterima pelunasan dari PT I; dan
 - c. pada bulan Juni 2025, KSO F-G berkontrak dengan PT J dengan nilai kontrak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan telah diterima pelunasan dari PT J.
- Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.
- a. Atas pembayaran sewa alat berat kepada PT H, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh KSO F-G sebesar $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah).
 - b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO F-G dari usaha jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final tertinggi antara PT F dan PT G, yaitu menggunakan sertifikat badan usaha kualifikasi menengah milik PT G dengan tarif sebesar 2,65%, dengan penghitungan sebagai berikut.
 - 1) Kontrak jasa konstruksi dengan PT I, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh PT I sebesar $2,65\% \times$

Rp2.000.000.000,00 = Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).

- 2) Kontrak jasa konstruksi dengan PT J, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh PT J sebesar 2,65% x Rp3.000.000.000,00 = Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- c. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT F dan PT G kepada KSO F-G dalam rangka pelaksanaan kerja sama KSO:

- 1) PT F menyetor sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas jasa konstruksi sebesar 1,75% x Rp300.000.000,00 = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) PT G menyetor sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas jasa konstruksi sebesar 2,65% x Rp400.000.000,00 = Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

E. CONTOH KSO YANG TIDAK WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK.

PT H membuka lowongan untuk melakukan pekerjaan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC). Untuk memperoleh pekerjaan tersebut, PT I dan PT J membuat perjanjian kerja sama KSO dengan nama KSO I-J yang digunakan hanya sebagai alat koordinasi. Selanjutnya, PT I dan PT J melakukan pekerjaan sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dalam perjanjian tersebut.

PT I dan PT J membuat tagihan secara langsung kepada PT H selaku Pelanggan dan penghasilan tersebut diakui oleh masing-masing perusahaan. PT H melakukan pembayaran kepada PT I dan PT J serta melakukan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap PT I dan PT J.

Berdasarkan hal di atas, KSO I-J tidak wajib:

1. mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
2. melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
PURNOMO